



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 188 /KEP/HK/2022**

**TENTANG**

**PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN PENYERAHAN HAK MILIK  
ATAS RUMAH NEGARA GOLONGAN III  
MILIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
KEPADA SAUDARI MATHILDE ASNATH PATTY**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Kontrak Sewa-Beli antara Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan Saudari M. A. Patty Nomor : 72/1971 Tanggal 2 Nopember 1971 telah ditetapkan Harga Rumah Golongan III Kepada Saudari M. A. Patty namun tidak termasuk tanahnya;
  - b. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 1567/13/30 Tanggal 31 Maret 1974, menegaskan bahwa Saudari M. A. Patty telah melakukan pelunasan cicilan terakhir pada tanggal 19 Maret 1974 sehingga Rumah Golongan III sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi milik sepenuhnya dari Saudari M. A. Patty dengan ketentuan penyelesaian hak milik atas tanahnya akan diatur kemudian;
  - c. bahwa sesuai Surat Tanda Setoran Nomor : DA. 289 tanggal 10 Juni 1981, Saudari M. A. Patty telah melakukan pelunasan uang ganti rugi tanah sehingga Saudari M. A. Patty yang selengkapnya bernama Mathilde Asnath Patty berhak untuk memperoleh pelepasan hak atas tanah dan penyerahan hak milik rumah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Penyerahan Hak Milik Atas Rumah Negara Golongan III Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Saudari Mathilde Asnath Patty;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Penyerahan Hak Milik Atas Rumah Negara Golongan III Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Saudari Mathilde Asnath Patty.


**KEDUA :** Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terletak di Jalan Muhamad Hatta Nomor 17 (sebelumnya bernama Jalan Amarasi), Kelurahan Fontein (sebelumnya bernama Desa Fontein), Kecamatan Kota Raja (sebelumnya bernama Kecamatan Kupang Selatan), Kota Kupang dengan luas bangunan 54 m<sup>2</sup> (lima puluh empat meter persegi) dan luas tanah 875 m<sup>2</sup> (delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :


**Sebelah Utara :** Ruko milik Saudara Sundoyo  
**Sebelah Selatan :** Pekarangan Kompleks RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang  
**Sebelah Timur :** Pekarangan Kompleks Perumahan RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang  
**Sebelah Barat :** Jalan Muhamad Hatta (sebelumnya bernama Jalan Amarasi)

**KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Saudari Mathilde Asnath Patty.

**KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 2 Juni 2022

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Saudari Mathilde Asnath Patty di Tempat.